



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1780/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Purwaty binti Rudi Sutardi**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok.C.10 No.15 Jalan Catelya 3 Rt.002 Rw.044 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Penggugat",-

M E L A W A N

**Fair Yunanto bin R. Darmojo**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok.AL.9 No.13 Rt.003 Rw.028 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Tergugat",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kuasa Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 1780/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2007, penggugat dengan tergugat melakukan pernikahan yg di catat oleh pegawai Pencatat Nikah antar urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 715/175/IV/2007 tertanggal 28 April 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 block C10 no.15 Rt.02 Rw.044 Jl.catelya 3 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17159.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( **satu** ) **anak** bernama: Dimas Eka Yulianto Umur 6 Tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak 6 tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalm rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Persoalan Ekonomi karena pihak Tergugat tidak bekerja lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Tergugat tidak dapat memberikan nafkah Lahir dan bathin.
  - c. Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberikaan kabar sampai dengan sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada **bulan January 2010, ketika Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak berusaha memperbaiki kondisi ekonomi** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana teresebut di atas.
6. Bahwa 1(satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya,dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1(satu) orang anak tersebut.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah mawadah warrohmah sudah sulit di pertahankan lagi , dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cikarang Mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang, kabupaten Bekasi Untuk melakukan Pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat ( Fair Yunanto bin R.Darmojo) kepada Penggugat ( Purwaty binti Rudi Sutardi);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Dimas Eka Yulianto (laki-laki) umur 6 Tahun; berada pada Penggugat selaku ibu kandung.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,  
mohon putusan lain yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Purwaty binti Rudi Sutardi, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/175/IV/2007 tertanggal 28 April 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, (P.2),-
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6969/U/KB/2009 atas nama Dimas Eka Yulianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, (P.3),-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Syamsudin bin Djadjasudarma**, setelah bersumpah dihadapan

Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat namanya Yunanto suami Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama terakhir di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 block C10 no.15 Jalan Catelya 3 Rt.02 Rw.044 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan setahu saksi Penggugat dapat merawat dan memelihara anaknya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, menyayangi anaknya dan tidak pernah terlihat hal-hal yang tidak baik, dan sudah sering menasehati terhadap Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

2. **Mursiti binti Sumodiharjo**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat namanya Yunanto suami Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama terakhir di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 block C10 no.15 Jalan Catelya 3 Rt.02 Rw.044 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat malas bekerja dan pergi begitu saja meninggalkan rumah tanpa memberi nafkah kepada keluarga, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 tahun yang lalu, dan setahu saksi Penggugat dapat merawat dan memelihara anaknya dengan baik, menyayangi anaknya dan tidak pernah terlihat hal-hal yang tidak baik, dan sudah sering menasehati terhadap Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dibidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan ekonomi Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak menafkahi dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2010, maka akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 5 tahun dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 April 2007, dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Dimas Eka Yulianto**, umur 6 tahun,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan Tergugat tidak menafkahi keluarga dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidur kurang lebih 5 tahun,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 5 tahun tanpa kumpul kembali kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum poin 3 menuntut agar anak yang bernama **Dimas Eka Yulianto**, umur 6 tahun berada dibawah hak asuh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata anak tersebut masih dibawah umur dan belum mencapai usia mumayyiz (12 tahun) (sebagaimana bukti P.3) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat sebagai ibu yang baik serta tidak ada sifat atau perilaku Penggugat sebagai ibunya yang dapat menggugurkan hak asuh yang ada pada diri Penggugat, dan sesuai dengan hadist Nabi Muhamad SAW, yang artinya *“Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain”* dan juga dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (hadhonah) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz (12) tahun maka anak berhak mamilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama **Dimas Eka Yulianto**, umur 6 tahun anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz (12 tahun),-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Fair Yunanto bin R. Darmojo**) terhadap Penggugat **Purwaty binti Rudi Sutardi,-**
4. Menetapkan anak yang bernama **Dimas Eka Yulianto**, umur 6 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya,-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 376.000, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.SI**, dan **Drs. Esib Jaelani, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Effendy, HA**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.SI,**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Esib Jaelani, MH,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufik Ahmad, SH,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 285.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,00 ,(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rp)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Penga dilan Agama Cikarang

**R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)